

Surabaya, 07 Juli 2023

Nomor : 797/RSMU/DIR/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Sdri Soedjiati
di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa menurut Catatan Kepegawaian RS Mata Undaan Surabaya, pada tanggal 31 Juli 2023 Saudari akan memasuki usia pensiun. Atas nama RS Mata Undaan Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudari berikan. Adapun hak dan kewajiban akan diselesaikan oleh Administrasi Umum.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM. selaku GM Umum dan SDM di nomor 031 – 5319619 ext. 4508.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata F.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**Perhitungan Manfaat Pensiun Karyawan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Soedjiati
2	Bagian/Unit/Lain	Rawat Jalan
3	Jabatan	Staf
4	Jenis Tenaga	Tenaga non Kesehatan
5	Jenis Kelamin	Perempuan
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tanggal Lahir	24 Juli 1967
8	Umur	55 Tahun 11 Bulan
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01 Mei 1989
11	Tanggal SK Pengangkatan	01 Mei 1989
12	Masa Kerja	32 tahun 1 bulan 23 hari
13	Tanggal Pensiun	34 tahun 2 bulan 3 hari
14	No. KTP	3578106407670007
15	No. Kartu Keluarga	3578100301089441
16	Alamat sesuai KTP/Domisili	Karanggayam 3/35, Tambaksari, Surabaya
17	Gaji Pokok	Rp 5.236.710,36
18	Tunjangan	Rp 170.000,00

Perhitungan Manfaat Pensiun				
No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 97.320.786,48
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 54.067.103,60
Total				Rp 151.387.890,08
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 22.708.183,51
Total Manfaat Pensiun Sebelum Pajak				Rp 174.096.073,59

Pajak				
No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0-50.000.000,-	Rp 50.000.000,00	0	Rp -
2	> Rp. 50.000.000,-	Rp 124.096.073,59	5,00%	Rp 6.204.803,68
Total Manfaat Pensiun Setelah Potongan				Rp 167.891.269,91

Dasar :

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal:
 - a. Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
 - b. Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
 - c. Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
 - d. Pasal 167 ayat 5, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah
2. Pedoman Dana Pensiun (PDP) DPLK BRI yang telah disetujui oleh Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/NB.1/2022 Pasal 38 mengenai Dana Kompensasi Pascakerja ayat 3b
Peraturan Pemerintah No.. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
3. Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus Pasal 5

ft 4/7²³